



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman – Ohojjang Kode Pos : 97614 email : bapendamalra@gmail.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – STANDAR PELAYANAN PUBLIK
= PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (BPHTB) =

No.	Bidang	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Waktu	Biaya	Prosedur / Mekanisme	Produk	Ket
1.	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan / Sub Bidang Pendaftaran	Pendaftaran Pajak BPHTB	- KTP Wajib Pajak (WP Baru - Individual) - SK / Akta Badan Usaha (WP Baru - Badan Usaha)	15 Menit	-	- Calon WP atau kuasanya menyerahkan seluruh dokumen persyaratan kepada Petugas Pendaftaran di Loker Pelayanan. - Setelah diperiksa dan diverifikasi, petugas melakukan pendaftaran Wajib Pajak baru, jika tidak dokumen dikembalikan untuk dilengkapi. - Setelah terdaftar, WP akan mendapatkan NPWPD dan Kartu NPWPD.	Kartu NPWPD	-
2	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan / Sub Bidang Pendataan	Pendataan Pajak BPHTB	- Kartu NPWPD - Kartu NPWP - Kartu Keluarga - SSPD Pajak BPHTB - TBP Pajak BPHTB untuk 5 (lima) tahun terakhir - Sertifikat / Surat Pelepasan Hak / Surat Keterangan Penguasaan Tanah / Gambar Situasi - Akta Jual Beli / Kwitansi / Akta Hibah / Surat Waris / Risalah Lelang	20 Menit	-	- Petugas Pendataan memeriksa kebenaran dan kelengkapan seluruh dokumen persyaratan yang diserahkan oleh WP, jika belum benar dan lengkap akan dikembalikan kepada WP. - Jika dokumen persyaratan sudah benar dan lengkap, Petugas Pendataan melakukan penginputan SSPD kedalam database menggunakan aplikasi e-BPHTB.	(Database jumlah Pajak BPHTB yang Terhutang)	-
3	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan / Sub Bidang Penetapan	Penilaian dan Penetapan Pajak BPHTB	-	15 Menit	-	- Petugas Penetapan melakukan proses penilaian dan penetapan Pajak BPHTB yang Terhutang menggunakan aplikasi e-BPHTB. - Hasil penetapan dicetak dalam formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak BPHTB. - Petugas Penetapan memberikan SSPD kepada WP untuk ditandatangani, selanjutnya kepada pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk untuk ditandatangani. - Petugas Penetapan menyerahkan SSPD (Lembar 1-4) yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi kepada WP untuk dilakukan pembayaran. - SSPD (Lembar 5-6) disimpan sebagai arsip Bapenda	- SSPD Pajak BPHTB - (Database jumlah ketetapan Pajak BPHTB)	SSPD dapat diakses secara online melalui website Bapenda-
4	Bendahara Penerimaan (Sekretariat Badan)	Pembayaran Pajak BPHTB	-	15 Menit	-	- WP setelah menerima SSPD Pajak BPHTB meneliti dengan saksama jumlah Pajak Terhutang yang telah ditetapkan. Apabila WP merasa keberatan atas jumlah tersebut, dapat mengajukan Keberatan/Permohonan keringanan melalui Bidang Penagihan dan Keberatan. - Apabila jumlah Pajak Terhutang dianggap sesuai, WP melanjutkan ke ke pembayaran dengan menyerahkan SSPD Pajak BPHTB dan uang sebesar jumlah Pajak Terhutang yang tertera pada SSPD kepada Bendahara Penerimaan. - Bendahara Penerimaan melakukan penginputan data pembayaran	Tanda Bukti Pembayaran (TBP) Pajak BPHTB	- Pembayaran juga dapat dilakukan melalui Bank (Teller, ATM). - TBP dapat diakses secara online

						<p>Pajak BPHTB menggunakan aplikasi SIMPATDA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil pembayaran dicetak pada formulir Tanda Bukti Penerimaan (TBP) Pajak BPHTB, kemudian TBP ditandatangani oleh WP dan Bendahara Penerimaan. - Bendahara Penerimaan menyerahkan TBP yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi (Lembar 1) kepada WP, sedangkan (Lembar 2-4) disimpan sebagai Arsip Bapenda. 		melalui website Bapenda
5	Bidang Penagihan dan Keberatan / Sub Bidang Keberatan	Pengajuan Keberatan / Permohonan Keringanan atas Pajak BPHTB yang Terhutang	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keberatan / Permohonan Keringanan (harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta dilampiri data-data yang relevan). - SSPD Pajak BPHTB yang dimaksud. 	1 hari kerja	-	<ul style="list-style-type: none"> - WP menyerahkan Surat Permohonan atas Pajak BPHTB yang Terhutang beserta SSPD Pajak BPHTB yang dimaksud kepada Petugas Pelayanan Keberatan. - Petugas Pelayanan Keberatan menerima dan mengagendakan surat permohonan tersebut beserta seluruh lampirannya, dan meneruskannya kepada Kepala Sub Bidang Keberatan untuk ditindaklanjuti. - Kepala Sub Bidang Keberatan mempelajari dan meneliti Surat Permohonan beserta lampirannya, setelah itu membuat catatan pertimbangan dan menyerahkannya kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan. 	Tanda Terima Laporan Keberatan	-
6	Bidang Penagihan dan Keberatan	Penanganan atas Pengajuan Keberatan / Permohonan Keringanan atas Pajak BPHTB yang Terhutang	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keberatan / Permohonan Keringanan beserta Lampirannya. - SSPD Pajak BPHTB yang dimaksud. 	1 hari kerja	-	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan setelah menerima catatan pertimbangan atas keberatan/permohonan keringanan, dapat berkonsultasi dengan Kepala Badan Pendapatan sebelum memutuskan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak. Keputusan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK). - Jika SK menyatakan permohonan ditolak, maka salinan SK tersebut diserahkan kepada WP untuk diketahui, dan WP tetap diwajibkan membayar sesuai jumlah yang tertera dalam SSPD. - Jika SK menyatakan permohonan diterima, maka salinan SK tersebut diserahkan kepada WP dan kepada Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan yang diteruskan ke Sub Bidang Penetapan untuk dilakukan perubahan atas SSPD. 	Surat Keputusan Menerima / Menolak Keberatan / Permohonan Keringan.	SSPD dapat diakses secara online melalui website Bapenda
7	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan / Sub Bidang Penetapan	Perubahan SSPD Pajak BPHTB atas SK Keberatan / Permohonan Keringanan Pajak BPHTB yang Terhutang	Salinan SK Menerima / Menolak Keberatan / Permohonan Keringan.	15 Menit	-	<ul style="list-style-type: none"> - Sub Bidang Penetapan setelah menerima salinan SK Menerima Keberatan/Permohonan Pengurangan, melakukan proses penerbitan ulang atas SSPD Pajak BPHTB yang dimohonkan, dengan nilai Pajak Terhutang sesuai yang tertera dalam SK. - SSPD perubahan tersebut di serahkan ke WP untuk dilakukan pembayaran. 	SSPD Pajak BPHTB (perubahan)	-
8	Bidang Penagihan dan Keberatan / Sub Bidang Penagihan	Penagihan atas SSPD Pajak BPHTB yang belum dibayar / tunggakan	Catatan / Register Tunggakan Pajak BPHTB	Relatif	-	<ul style="list-style-type: none"> - Sub Bidang Penagihan melakukan upaya-upaya penagihan atas tunggakan SSPD Pajak BPHTB yang telah jatuh tempo. - Hasil penagihan disetor ke Bendahara Penerimaan (1x24 jam) melalui prosedur/mekanisme Pembayaran Pajak BPHTB. - Tanda Bukti Pembayaran atas penyeteroran tersebut di kembalikan kepada WP 	-	-
9	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pembukuan atau Pencatatan atas Ketetapan dan Pembayaran (Realisasi) Pajak BPHTB	SKPD dan TBP Pajak BPHTB	10 menit per SKPD/TBP	-	<ul style="list-style-type: none"> - Sub Bidang Pembukuan menerima salinan SKPD (lembar 4) dari Sub Bidang Penetapan, serta dan salinan TBP (lembar 3) dari Bendahara Penerimaan, kemudian melakukan pembukuan atau pencatatan realisasi Pajak BPHTB. - Sub Bidang Pelaporan merangkum hasil pembukuan atau pencatatan Pajak BPHTB bersama dengan jenis Pajak dan Retribusi lainnya kemudian disajikan dalam Laporan Kepatuhan WP/WR dan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, untuk disampaikan kepada Stakeholder dan shareholder Pemerintah Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kepatuhan WP/WR - Laporan Relisasi PAD 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukuan atau pencatatan juga dilakukan secara otomatis oleh aplikasi SIMPATDA. - Laporan Realisasi

								dapat diakses secara online melalui website Bapenda
10	Bidang Pengembangan dan Evaluasi	Pengkajian, evaluasi dan pengembangan potensi pendapatan daerah dari Pajak BPHTB	Regulasi terkait Pajak BPHTB	Relatif	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pengembangan dan Evaluasi mempublikasikan dan mensosialisasikan regulasi Pajak BPHTB kepada publik/masyarakat. - Bidang Pengembangan dan Evaluasi menerima masukan/saran/usul dari berbagai pihak terkait pengelolaan Pajak BPHTB; - Sub Bidang Evaluasi melakukan pengkajian terhadap kemungkinan perubahan regulasi yang memungkinkan peningkatan pendapatan daerah dari Pajak BPHTB. - Sub Bidang Potensi dan Kebijakan menghimpun data dan merumuskan materi-materi yang berkaitan dengan perubahan terhadap regulasi Pajak BPHTB. - Sub Bidang Pengembangan menyusun rancangan regulasi perubahan Pajak BPHTB. 	Laporan Hasil Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Seluruh regulasi terkait pajak dan retribusi daerah diakses secara online melalui website Bapenda



KEPALA BADAN

BRUNO OHOIWUTUN, S.Sos, M.Si

NIP. 196511031986031007